

**MEKANISME PENERAPAN AKAD IJARAH WAL QARDH
DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PORSI HAJI TAMZIS
PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC
KERTEK**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

AFRILILA INDAH SIDQIANI

1705015062

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt, CA, CPAI
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Afrilila Indah Sidqiani

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah tugas akhir saudari:


Nsms : Afrilila Indah Sidqiani
NIM : 1705015062
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Penerapan Akad Ijarah wal Qardh
dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada
KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudari tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.

NIP. 19800128 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp.(024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudari : AFRILILA INDAH SIDQIANI
NIM : 1705015062
Judul : MEKANISME PENERAPAN AKAD IJARAH WAL QARDH DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN PORSI HAJI TAMZIS PADA KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC KERTEK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal: 29 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2019/2020

Semarang, 29 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. Ratno Agrivanto, M. Si, Akt, CA., CPAI.
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji Utama 1

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M. Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji Utama 2

Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002



Pembimbing

Dr. Ratno Agrivanto, M. Si, Akt, CA., CPAI.
NIP. 19800128 200801 1 010

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

QS Al-Maidah [5]: 2

PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang bermakna selama saya menjalani kehidupan, khususnya bagi orang-orang yang begitu berarti dalam jerih payah saya ketika menuntut ilmu dan memberi semangat serta inspirasi untuk ku.

1. Allah SWT, berkat Ridha dan limpahan Rahman Rahim-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang senantiasa selalu saya harapkan syafa'atya.
3. *Birulwalidain*, Bapak Muhamad Chamdun Ibnu Isa dan Mama Solicha yang saya hormati dan cintai yang selalu memberi dorongan semangat secara moral maupun material, cinta kasih sayangnya yang tidak pernah putus meyakinkan ke anaknya dan yang terpenting do'a dari beliau yang selalu mengiringi langkah saya dalam usaha meraih impian dan cita-cita yang beliau harapkan.
4. Kakak saya Dewi Amalia Sidqiani yang saya sayangi, atas semangat dan rasa sabar selalu menasehati saya dan do'a untuk saya. Terimakasih juga kepada keluarga besar saya, keluarga Ibnu Isa dan Ibnu Ragim telah menjadi support dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya di kampus (Richa, Suci, Iffah, Arvira, Lia) yang sudah mewarnai hari-hari ketika di kampus dan sohib-sohib di kelasku yang saya sayangi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman magangku di Wonosobo, terimakasih atas perjuangan kita dan semangatnya yang selalu bekerjasama saling membantu dan menghibur dalam menjalankan magang.
7. Teruntuk teman sekaligus sahabat yang bersedia mendengarkan keluh kesah selama aku menuntut ilmu, menemani dan selalu memberikan motivasi dan nasehatnya yang namanya cukup tertulis di dalam hati saja.
8. Keluarga besar D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang, khususnya kelas PBS B yang telah menjadi bagian dari keluarga baru ku selama di Semarang.

9. Semua pihak yang telah memberi semangat, dorongan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih dan *barokallah*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tugas ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2020

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TERANG BERTERANG' at the top, '1000' in the center, and 'RUPIAH' at the bottom.

Afrilia Indah Sidqianni
NIM: 1705015062

ABSTRAK

KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Memiliki bermacam produk, salah satunya yaitu produk pembiayaan porsi haji Tamzis dengan proses dan syarat yang mudah, bekerjasama dengan bank CIMB untuk mendapatkan porsi haji di Kementerian Agama. Menggunakan akad *ijarah* KSPPS Tamzis akan mendampingi calon jamaah haji hingga mendapat porsi haji dan apabila nasabah belum bisa untuk melengkapi biaya yang wajib dikeluarkan, maka KSPPS Tamzis Bina Utama menyediakan pinjaman menggunakan akad *qardh*. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti produk pembiayaan porsi haji Tamzis dengan akad *ijarah wal qardh*.

Fokus masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama.

Menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), lokasi penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

Akad yang digunakan pada pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek yang bekerjasama dengan Bank CIMB adalah akad *ijarah wal qardh*. Akad *ijarah* yakni akad pemindahan hak guna atas barang/jasa dalam waktu yang ditentukan melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Sedangkan akad *qardh* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seorang atau lembaga yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan waktu yang telah disetujui. Adapun manfaat pembiayaan ini untuk memperoleh porsi haji.

Kata Kunci: Akad, pembiayaan porsi haji Tamzis, KSPPS Tamzis Bina Utama.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya sang Maha Segalanya, atas segala nikmat dan karunia kemudahan serta petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis. Sehingga penulis bisa merampungkan Tugas Akhir (TA) ini tepat pada waktunya. *Shalawat wasalam* semoga tersampaikan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia untuk kehidupan yang lebih baik serta untuk keluarganya, dan para sahabatnya. Ucapan *Alhamdulillah*, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Wal Qardh dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak A. Turmudzi, S. H., M. Ag selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt, CA, CPAI selaku Dosen Pembimbing TA, yang dengan segala kesabaran dan kelapangan hati senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di tengah aktivitas dan kesibukan beliau.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan
6. Ibu Wien Arum Dhani, SE selaku Manager Administrasi Area KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang bersedia membimbing saya selama

melakukan penelitian (magang) disela kesibukannya dengan sabar dan ikhlas.

7. Ibu Nabila selaku Menajer Administrasi Cabang KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek serta para staff yang telah memberikan izin kepada saya untuk magang atau melakukan penelitian disana.
8. Bapak, ibu, kakak, dan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam menyusun Tugas Akhir ini.
9. Teman dan sahabatku serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga mereka mendapat anugrah dari Allah SWT atas ketulusannya. Penulis sadar betul bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena ilmu yang penulis miliki belumlah banyak dan masih harus belajar. Oleh sebab itu, masukan dan penilaian yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang membutuhkan.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 12 Juni 2020

Penulis,

Afrilila Indah Sidqiani

NIM: 1705015062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	4
D. TINJAUAN PUSTAKA	5
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. PEMBIAYAAN.....	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	11
3. Jenis- Jenis Pembiayaan.....	12

B. PEMBIAYAAN PORSI HAJI ATAU TALANGAN HAJI.....	14
1. Pengertian Porsi Haji atau talangan haji	14
2. Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.....	14
3. Kelebihan Dana Pembiayaan Porsi Haji	16
4. Kekurangan Dana Pembiayaan Porsi Haji	17
C. AKAD DALAM PEMBIAYAAN PORSI HAJI TAMZIS DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	17
1. Akad Ijarah.....	17
2. Akad Qardh.....	21
BAB III LANDASAN TEORI.....	25
A. Sejarah Berdiri dan <i>Company Profile</i> KSPPS TAMZIS Bina Utama	25
1. Sejarah Berdiri	25
2. Nama Lembaga	26
3. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS Bina Utama.....	26
4. <i>The Corporate Culture of TAMZIS “LIFE”</i>	27
5. Penghargaan yang diperoleh oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama	27
6. Wilayah Kerja KSPPS TAMZIS Bina Utama	28
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	33
1. Struktur Organisasi KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Kertek	33
2. Uraian Tugas KSPPS TAMZIS Bina Utama	34
C. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Tamzis Bina Utama.....	39
1. TIJARI / BISNIS (Baitul Tamwil):.....	39
2. TABARU’ / SOSIAL (Baitul Maal):.....	44
3. IT BASE INCOME :.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Mekanisme Penerapan akad <i>Ijarah Wal Qardh</i> dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.....	47
a. Penerapan akad <i>ijarah wal qardh</i> dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis.....	48
b. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji	49
c. Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek	52
d. Pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji di KSPPS Tamzis Bina Utama.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN/ REKOMENDASI.....	61
C. PENUTUP.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim sebagai penyempurna rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan ibadah haji tertulis dalam Al Qur'an, Surah Al Imran 97, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."¹ Ibadah haji hendaknya tidak ditunda-tunda untuk ditunaikan, jika sudah mampu maka harus menyegerakan, arti mampu bukan hanya dari fisik tetapi juga mampu secara keuangan, secara keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya bertambah dan semakin mahal.

Banyaknya penduduk muslim Indonesia yang mau melaksanakan ibadah haji membuat antrian semakin lama untuk pergi ke *Baitullah*, lamanya *waiting list* (menunggu antrian) pemberangkatan haji meresahkan, khususnya masyarakat muslim Indonesia, karena kuota untuk melaksanakan ibadah haji juga dibatasi. Antrian pemberangkatan haji pada awal abad 20 masih dua sampai tiga tahun dari proses pendaftaran, namun di tahun 2014 lama menunggu keberangkatan haji sudah delapan belas tahun.²

Orang yang ingin menunaikan haji harus mencatatkan dirinya dengan memberikan sejumlah dana porsi haji untuk mendapatkan kursi/ *seat* haji. Mengingat biaya pendaftaran haji yang cukup mahal, maka Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang ingin menginvestasikan dana) memunculkan peran sosialnya yaitu menawarkan produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi

¹ Al Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2009, h. 62.

² Faridatul Fitriyah, *Pengaruh Pendapatan Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji*, Jurnal Nusamba vol. 1 No. 1, 2016, h. 58.

haji lebih awal walaupun belum memiliki uang yang cukup. Produk ini disebut Pembiayaan Porsi Haji atau Dana Talangan Haji.

Dana talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sehingga porsi haji bisa didapatkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Mengacu pada dasar fikih yang memperbolehkan dana talangan haji adalah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah), dimana dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dijelaskan bahwa dalam dana talangan haji yaitu menggunakan akad *ijarah wal qardh*.³

Penggunaan akad pembiayaan porsi haji harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, keuangan syariah dengan memutuskan bahwa pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan umum yaitu:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁴

Sementara, Bank Indonesia (BI) memperbolehkan dana talangan haji, asalkan calon jamaah haji harus sudah melunasi pinjamannya sebelum

³ Ibid., h.60.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

berangkat.⁵ KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek memberikan alternatif pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji, cukup dengan setoran awal sekitar Rp. 5.000.000,00. Pembiayaan ini dapat diangsur sekaligus bisa digunakan untuk menabung calon haji dengan kurun waktu pelunasan selama 36 bulan. Maknanya dengan jangka waktu 3 tahun jamaah mempunyai peluang menyimpan separuh rizkinya, agar dapat mengangsur dan mengumpulkan dana untuk melunasi ONH (Ongkos Naik Haji)/ BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Berdasarkan kasus dan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai produk pembiayaan porsi haji atau talangan haji yang berjudul “Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Wal Qardh dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek”

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek mempunyai produk pembiayaan porsi haji atau talangan haji, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

Bagaimana mekanisme penerapan akad ijarah wal qardh dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁵<https://bpsyariah.com/index.php/news-media/27-bi-tegaskan-dana-talangan-haji-halal>.
Diakses pada 10 April 2020 pukul 14:26 WIB.

Untuk mengetahui mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dipetik dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Tugas Akhir ini dimaksudkan bisa mendistribusikan sumbangsih keilmuan dalam ekonomi Islam terutama mengenai ibadah haji, dan khususnya mengenai mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji di KSPPS. Diharapkan hasil penelitian akan menambah wawasan dan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian serupa mengenai pembiayaan porsi haji.

2. Secara Praktis

a. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama

Dapat mengetahui kemajuan pengurusan dalam pembiayaan porsi haji Tamzis, supaya lebih paham langkah yang diambil dalam meningkatkan pelayanan dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai pembiayaan porsi haji yang ada di KSPPS, dengan menerapkan akad *ijarah wal qardh* sehingga memperjelas wawasan yang telah didapat dibangku perkuliahan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang dengan pembiayaan porsi haji.

d. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu perbankan khususnya mengenai mekanisme penerapan akad

ijarah wal qard dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penulisan hasil sebuah penelitian, diperlukan suatu rujukan dan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, maka untuk menghindari kesamaan dan plagiat, penulis akan mencantumkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Faridatul Fitriyah (2016), yang berjudul *Pengaruh Pendapatan dan Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)*. Hasil Penelitian bahwa dari variabel pendapatan, variabel dana talangan haji dan variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah mendaftar haji. Dilihat dari besaran pengaruhnya dapat disimpulkan bahwa variabel dana talangan haji memiliki pengaruh yang paling besar jika dibandingkan variabel pendapatan dan variabel religiusitas.

Erni Susana dan Diana Kartika (2013), yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah*. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan haji sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan pengurusan haji yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002, besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan kepada nasabah, dengan ketentuan bank syariah memberikan pembiayaan dana talangan haji kepada setiap calon nasabah sebesar Rp. 22.500.000. Dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat dicairkan dengan cepat sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama.

Muhammad Tho'in dan Iin Emy Pratiwi (2016), yang berjudul *Analisis Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)*. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan haji PT BPRS Dana Mulia menggunakan akad *ijarah* multijasa berdasar fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan

multijasa. Ditimbang dari fatwa No. 29/ DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, secara teknis, akad yang digunakan oleh PT. BPRS Dana Mulia tidak sesuai dengan fatwa tersebut karena yang menjadi ketentuan dalam fatwa itu adalah menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*.

Merlyana Dwi Pradani (2019), yang berjudul *Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang*. Hasil penelitian bahwa KSPPS Berkah Mitra Hasanah menggunakan akad *al qardh* haji dan beerjasama dengan Bank Muamalat unruk meringankan proses mendaftar porsi haji. Dengan mengajukan persyaratan nasabah bisa mendapatkan porsi haji, KSPPS Berkah Mitra Hasanah hanya dapat meminjamkan pembiayaan talangan sebesar Rp. 4.000.000,- dari total ONH Rp. 25.000.000,- .

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian ini membahas mengenai mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kertek sehingga para pembaca akan faham mengenai mekanisme pembiayaan porsi haji.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan *methode* kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan hasil dari penelitian berupa data deskriptif baik tulisan atau lisan dan perilaku manusia yang diamati.⁶

Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendapatkan data yang akurat guna mendeskripsikan bagaimana mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kertek.

2. Lokasi Penelitian

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h.3.

Lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo Kantor Cabang Kertek di Jalan Parakan 92 Kertek Wonosobo.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat melalui wawancara, observasi dan alat lainnya secara langsung dari masyarakat.⁷

Sumber data primer diperoleh dari pihak manajer, staff, dan anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Kertek. Data yang diperoleh penulis meliputi sejarah profil berdirinya, visi misi, sumber daya insani, layanan kepada nasabah dan produk-produk baik itu baitul maal maupun baitul tamwil yang ada di KSSPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan penelitian terdahulu serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibuat penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Wawancara

⁷ Joko Subagyo, *Metode penelitiandalam Teori danPraktek*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, h. 87.

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber yang dituju.⁸ Tujuannya yaitu untuk mendapat informasi secara langsung dan lisan mengenai penjelasan mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan baik yang diajukan kepada manajer administrasi area dan manajer administrasi cabang KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pemberian atau penghimpunan bukti dan penjelasan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).⁹

Dalam penelitian ini penulis menghimpun data lewat dokumen-dokumen dari KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo yang berkaitan dengan pembiayaan porsi haji Tamzis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yakni runtutan penjabaran data kedalam wujud yang lebih gampang dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1989:263). Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya (Moleong, 200: 103).

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis. Awalnya penulis menjelaskan akad yang melekat pada produk pembiayaan porsi haji Tamzis, kemudian menjelaskan mekanisme penerapan akad dan proses pendaftaran sebagai anggota dan sebagai jamaah haji di KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

⁸ kbbi. web. id

⁹ Ibid.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan penulisan digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam memahami runtunan dan pola pikir tulisan ini. Maka penulisan penelitian ini disusun kedalam lima bab, setiap bab menggambarkan isi, dimana setiap bab saling menyempurnakan. Maka dari itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat terlukis dengan jelas arah tujuan dari tulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pembiayaan secara umum, pembiayaan porsi haji atau talangan haji secara umum dan akad-akad yang melekat dalam pembiayaan porsi haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kertek.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah berdiri KSPPS Tamzis Bina Utama, nama lembaga, visi misi, *corporate culture of* Tamzis, penghargaan yang diperoleh KSPPS Tamzis Bina Utama, wilayah kerja KSPPS Tamzis Bina Utama, struktur organisasi dan uraian tugas, dan juga ruang lingkup usaha KSPPS Tamzis Bina Utama,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang mekanisme penerapan akad *Ijarah Wal Qardh* dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pengadaan dana untuk investasi atau kerjasama modal antara dua pihak, yang mengharuskan penerima pembiayaan melunasi pokok yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pemberian sejumlah nisbah dari pendapatam atau keuntungan dari kegiatan yang dimodali.¹⁰

UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, aku percaya, aku menaruh kepercayaan. Arti pembiayaan (*trust*) maksudnya lembaga pembiayaan selaku penyedia modal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang jelas disertai dengan ikatan dan saling memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.¹²

Jadi, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau nilai ekonomi atas dasar kepercayaan yang telah diperjanjikan dengan harapan mendapatkannya kembali dengan jangka waktu tertentu yang didalamnya terdapat balas jasa diantara keduanya.

¹⁰ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1.

¹¹ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian vol. 9 No. 1, Feb 2015, h. 186.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Kebanyakan prinsip pembiayaan ada tiga dalam melakukan akad pada bank syariah:

a. Prinsip bagi hasil

Ada dua tipe bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Bagi hasilnya disebut dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan konsumen yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Prinsip bagi hasil ada dalam produk-produk:

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Muzara'ah¹³

b. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli merupakan suatu kegiatan yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mewakili ke nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/ mark-up*)¹⁴.

Prinsip ini ada dalam produk:

1. Jual beli/*Bai' al-Murabahah*
2. Jual beli/*Bai' al muqayyadah*
3. Jual beli/*Bai' al mutlaqah*
4. Jual beli/*Bai' as-salam*
5. Jual beli/*Bai' al istisna*¹⁵

c. Prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa terdiri dari dua jenis akad, yaitu:

¹³ Ibid, h.191.

¹⁴ Muhammad (ed), *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisi, 2006, h. 18.

¹⁵ Rahmat Ilyas, Op, cit, h.192-193.

1. *Ijarah*
2. *Ijarah muntabiha bi attamlil*¹⁶

3. Jenis- Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa hal, yaitu:

a. Pembiayaan berdasarkan Tujuan

Dalam perbankan syariah yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan agar mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Dapat dibedakan menjadi:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun (veithzal Rivai dan Arviyan Arifin:686).¹⁷

c. Pembiayaan berdasarkan sifat bentuknya. Jenis pembiayaan dari sifat bentuknya yaitu:

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

1) Pembiayaan *mudharabah*

Ada dua macam pembiayaan mudharabah, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah*, adalah pihak yang memiliki dana memberikan tanggungjawab penuh kepada *mudhorib* untuk memanfaatkan modal tersebut bagi

¹⁶ Ibid, h.193.

¹⁷ Ibid, h.194.

usaha yang dianggapnya baik juga menguntungkan.¹⁸

b. *Mudharabah muqqayyadah*, yaitu pihak yang mempunyai dana menentukan syarat dan batasan kepada mudhorib dalam mengelola modal tersebut yaitu jangka waktu, tempat, dan macam usaha.¹⁹

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli diterapkan ketika terjadinya perpindahan hak milik benda atau barang. Presentasi keuntungan ditetapkan di awal dan masuk kedalam harga barang yang di jual.²⁰

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi *ijarah* (sewa) didasarkan ketika terjadi perpindahan manfaat. Jadi pada mulanya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi objek transaksi yang membedakannya. Jika pada prinsip jual beli objek transaksinya benda atau barang, di *ijarah* objeknya adalah jasa.²¹

2. Pembiayaan yang bersifat ativa tidak produktiif, yaitu:

a) Pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara perbankan dengan pihak peminjam/nasabah yang mengharuskan pihak peminjam membayar sekaligus maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qardh* dalam perbankan ada 4 hal, yakni:

- 1) Pinjaman talangan haji
- 2) Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
- 3) Pinjaman kepada pengusaha kecil

¹⁸ Ibid, h.195.

¹⁹ Karnaen Perwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1992, h. 23.

²⁰ Rahmat Ilyas, Op,cit, h.195.

²¹ Ibid, h.196.

4) Pinjaman kepada pengurus bank

B. PEMBIAYAAN PORSI HAJI ATAU TALANGAN HAJI

1. Pengertian Porsi Haji atau talangan haji

Pembiayaan porsi haji merupakan dana pinjaman dari bank untuk nasabah atau dari koperasi untuk anggota digunakan melengkapi dana untuk memperoleh kursi/ seat haji.²²

Talangan merupakan perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi yaitu memberi pinjaman dana untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan menunda pembayaran.²³ Dana talangan haji adalah sebuah pinjaman bagi anggota/ calon jamaah haji yang ingin mendapat kursi haji namun dana yang mereka miliki masih kurang untuk memperoleh kursi haji di Kementerian Agama. Maksudnya dana talangan dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dalam memenuhi persyaratan memperoleh porsi haji.

Akibat lamanya waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak bank syariah, untuk itu produk tidak disebut talangan, namun lebih tepat pembiayaan. Sebab talangan merupakan produk bank untuk jangka pendek misalnya 1 tahun, sedangkan pembiayaan merupakan produk bank untuk jangka relatif lama yaitu 2-5 tahun, Menurut Anggito Abimanyu.²⁴

2. Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), lembaga keuangan syariah (LKS) perlu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, agar penerapannya sesuai

²² Brosur Pembiayaan Porsi Haji Tamzis

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, ed 2 h.995.

²⁴ Wahyuningsing Dwi Lestari, et al., *Menggagas Dana Talangan Haji yang Lebih Berkeadilan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 39.

dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman pada tahun 2002,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

3. Kelebihan Dana Pembiayaan Porsi Haji

Kelebihan program pembiayaan porsi haji (Muwati, dkk, 2015), sebagai berikut:

a. Meringankan

Untuk mendapatkan kursi dari Kementerian Agama, Bank Syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Dana talangan ini diharapkan agar calon jamaah haji bisa mewujudkan niat sucinya segera pergi ke tanah suci tanpa diharuskan menunggu cukup dana untuk membayar BPIH ke kementerian Agama.

b. Kemaslahatan bagi ekonomi Indonesia

Pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan sosial semakin meningkat bagi masyarakat. Dana ini juga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan mendatangkan hasil bagi pemerintah berupa ujah.

c. Kemaslahatan untuk lembaga perbankan syariah

Dilihat dari jumlah dana haji yang masuk ke bank syariah lebih dari Rp 18 Triliun dapat mendorong bank syariah secara signifikan. Kemajuan bank-bank syariah merupakan potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi, tentunya hal ini membuat pemerintah bahagia.

d. Membantu UMKM

Jika 43 Triliun dana haji ditempatkan di bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang kebanyakan dimiliki orang muslim, bisa diatasi. Maka upaya penekanan kemiskinan akan terasa signifikan.

e. Optimalisasi utilitas aset

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, namun tidak ingin menjual hartanya itu sekarang atau dimanfaatkan dulu untuk kepentingan lain yang lebih produktif.²⁶

4. Kekurangan Dana Pembiayaan Porsi Haji

Kekurangan dana pembiayaan haji (Murwanti, dkk 2015), sebagai berikut:

- a. Memperlambat calon haji yang sudah mampu dan memperlama daftar antrian
- b. Kurangnya keterbukaan pengelolaan dana haji menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat
- c. Tidak jelasnya makna *istita'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.²⁷

C. AKAD DALAM PEMBIAYAAN PORSI HAJI TAMZIS DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek mempergunakan akad *ijarah wal qardh*.

1. Akad Ijarah

1) Pengertian akad *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian sejumlah uang.²⁸

Secara terminologi, ada berapa deskripsi *ijarah* yang disebutkan oleh para ulama fiqih:

Pertama, ulama Hanafiyah mendeskripsikan dengan: “transaksi yang ada imbalan karena mengambil suatu manfaat.”²⁹

²⁶ Wahyuningsih Dwi Lestari, et al., Op, cit, h.74-75.

²⁷ Ibid, h.75.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 13, terj. Amaludin A. Dan Marzui, Bandung: PT al Ma'arif, 2007, h.15.

²⁹ Al Kasani, *al Bada't'u*, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, t th, h. 174

Kedua, ulama Syafi'iyah mendeskripsikan dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat boleh, dan dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."³⁰

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendeskripsikan dengan "pemilihan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam kurun tertentu dengan suatu imbalan."³¹

Menurut DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³²

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna baik barang atau jasa dalam waktu tertentu dan adanya *ujrah* sesuai dengan kesepakatan dengan tidak diakhiri dengan kepemilikan barang.

2) Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Dalil tentang transaksi *ijarah* terdapat dalam nashh QS Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُواهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"³³

Yang harus digaris bawahi dari ayat tersebut yaitu kata "berikanlah kepada mereka upahnya", ungkapan tersebut meyuruh atas jasa yang diberikan berkewajiban membayar balas jasa (*fee*) dengan benar. Upah yang dimaksud dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijarah*)

³⁰ Al-Syarbaini al Khatib, *Mughni al Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al Fikr, 1978, h.233

³¹ Ibnu Qudama, *al mughni*, Jilid V, Riyadh al Haditsah, t th, h.398.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah

³³ Al Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Jabal, 2009, h. 559.

b. Al-Hadis

Hadis diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra bahwa:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيثًا الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl kemudian dari Bani’Abdu bin ‘Adi, penunjuk jalan yang mahir. (HR Bukhari)³⁴

Hadis menjelaskan bahwa sewa-menyewa atau *ijarah* hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis *fi’liyah* Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan yang baik untuk diikuti.

3) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat yang ada pada akad ijarah yaitu:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul, baik secara ucapan ataupun cara lain
2. Pihak-pihak yaitu pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa
3. Objek akad ijarah adalah:
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah³⁵

4) Ketentuan Objek Ijarah

Ketentuan yang ada pada akad ijarah yaitu:

1. Objek ijarah adalah manfaat dari menggunakan barang atau jasa
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

³⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jus IV, Beirut: Dal-utub al Ilmiyah, 1992, h.442.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah, loc.cit.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan)
 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
 5. Manfaat harus dipahami secara rinci untuk melenyapkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan menyebabkan perselisihan.
 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuai yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*
 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
 9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak³⁶
- 5) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah:
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Penyedia barang yang di sewakan atau jasa yang di sewakan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang
 - c. Menjamin ketika terdapat cacat pada barang yang disewakan
 2. Kewajiban nasabah/anggota sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

³⁶ Ibid, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

- a. Membayar upah/sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai jangka waktu.
- b. Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.
- c. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).³⁷

2. Akad Qardh

1) Pengertian akad *Qardh*

Secara bahasa *qardh* bermakna *al qath'u* yang berarti memotong. Dikataan demikian karena harta tersebut memang dipotong apabila diberikan kepada peminjam.³⁸ Kata *qardh* ini kemudian diambil menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992). yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas kemauan pribadi bisa mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.

Menurut DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menetapkan *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dimana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³⁹

³⁷ Ibid, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Sinagrafika Offset, 2010, h.273.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *qardh*.

2) Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Dalil tentang transaksi *qardh* terdapat dalam firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika ada seseorang (orang yang berhutang) mengalami kesulitan, maka dianjurkan memberi kemudahan dengan memberinya waktu untuk melunasi tanpa mengharap balasan dan ikhlas memberikannya kelapangan.

b. Al-Hadis

مَنْ فَرَجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ {رواه مسلم}

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudarannya” (HR Muslim)

3) Rukun dan syarat *qardh*⁴⁰

a. Rukun *qardh*

1. Dua pihak yaitu pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*)
2. Objek akad (berupa uang yang dipinjamkan)
3. Ijab kabul

b. Ketentuan syariah

1. Pelaku haruslah cakap hukum dan *baligh*

⁴⁰ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.261.

2. Objek akad

- a) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
- b) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak memperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan imbalan secara sukarela.
- c) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
- d) Ijab qabul adalah pernyataan dan rasa saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.

4) Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang *Qardh*

Ketentuan mengenai *qardh* tertuang dalam fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al- Qard* memutuskan:⁴¹

a. Ketentuan umum *al qardh*

1. *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan
2. Nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan bersama
3. Nasabah menanggung biaya administrasi
4. Jika dibutuhkan Lembaga Keuangan Syariah dapat mengajukan jaminan

⁴¹ Fatwa DSNI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qardh

5. Nasabah *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan ikhlas tanpa dipaksa kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
 6. Jika nasabah tidak bisa memulangkan sebagian atau seluruh kewajibannya di waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
- b. Sanksi
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa —dan tidak terbatas pada— penjualan barang jaminan
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh
- c. Sumber Dana
- Dana *al qardh* dapat bersumber dari:
- a) Sebagian modal Lembaga Keuangan Syariah
 - b) Laba Lembaga Keuangan Syariah yang disimpan dan
 - c) Lembaga lain atau individu yng menpercayakan pentasyarufan infaqnya kepada LKS
- d. Jika diantara dua pihak tidak menjalankan tanggungjawabnya atau jika terjadi perseteruan di antara pihak, maka jalan keluarnya dilakukan lewat Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah Berdiri dan *Company Profile* KSPPS TAMZIS Bina Utama

1. Sejarah Berdiri

Ada sekumpulan pemuda terpelajar yang berada di Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, provinsi Jawa Tengah, pada saat itu tahun 1992 mereka menggagas untuk membentuk sebuah Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan berbekal tekad dan kemauan yang gigih, *equitas* yang terbilang tidak banyak, jam terbang yang sedikit dan besarnya tantangan membuat mereka bertekad memperbaiki ekonomi masyarakat dan cita-cita yang lebih tinggi lagi yaitu mewujudkan kemakmuran negara Indonesia, akhirnya mereka berhasil membentuk KSPPS yang sekarang bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama.⁴²

Departemen Koperasi No 12277/B.H/VI/XI/1994 merupakan status badan hukum Tamzis setelah 2 tahun berdiri tepatnya tanggal 14 November 1994. Beberapa perubahan pernah ditempuh Tamzis dari jenis koperasinya sebagai bentuk taat peraturan kepada pemerintah di bidang Perkoperasian yaitu pertama KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah), kedua, berubah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, ketiga KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁴³

Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun Tamzis sudah berhasil menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nasional yang

⁴² <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 11:04 WIB

⁴³ Ibid.

Kantor Cabangnya sudah hampir ada di tiap kota besar di wilayah Indonesia. Tamzis akan tetap belajar dan melakukan pembaharuan *product*, tata kelola berdasar kemajuan Iptek dengan tekun, yakin dan selalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan semua pihak yang terkait di dalamnya.⁴⁴

2. Nama Lembaga

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS
Bina Utama

Motto : “Happy Life, Happy Syariah”

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994

NIK : 3307090020108

NPWP : 1.606.549.2-524⁴⁵

3. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS Bina Utama⁴⁶

VISI :

Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota
(*Being a Main and Reliable Cooperative for the Members' Welfare*).

MISI :

- Membina keutamaan akhlaq (*Fostering the virtue of akhlaq*).
- Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya (*Delighting and easing the members to develop their productive economic activities*).

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ <https://www.tamzis.id/page/2- visi-dan-misi>. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 11:39

- Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi (*Developing good corporate governance and good financial services based on the members' needs and technological developments*).
- Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama (*Developing benefits for the members, to achieve the welfare of the ultimate family*).
- Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama (*Cooperating with all parties to foster the ultimate society*).

4. The Corporate Culture of TAMZIS “LIFE”

a. LEARNING

Kami mengutamakan sikap selalu belajar, berpikir terbuka, dinamis dan adaptif.

b. INTEGRITY

Kami menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi.

c. FRIENDLINESS

Kami mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

d. ENDURANCE

Kami mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggungjawab.⁴⁷

5. Penghargaan yang diperoleh oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama

1. Islamic Microfinance Standar 2013 PBMT Indonesia
2. 2nd Rank The Best Islamic Microfinance 2013 Karim Business Consulting
3. 100 Koperasi Besar Indonesia 2012 Majalah Peluang dan Info Pasar

⁴⁷ <https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 11:51 WIB

4. Penganugerahan KSP Award 2014 Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah
5. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah
6. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Nominator dalam Kategori "MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI" Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah⁴⁸

6. Wilayah Kerja KSPPS TAMZIS Bina Utama

Pada tahun 2003 KSPPS TAMZIS Bina Utama memiliki izin untuk membangun cabang diberbagai kota di Indonesia yakni:⁴⁹

- 1. BUNCIT RAYA (KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL)**
Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan. Telp. 021 79198411
- 2. DEPOK**
Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok Jawa Barat. Telp. 021 77201291
- 3. BANDUNG KOTA**
Jl. Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D Bandung. Telp. 022 5220006
- 4. CIMAHI**
Jl. Sangkuriang No. 3C Cimahi Jawa Barat. Telp. 02286002744
- 5. UJUNG BERUNG**
Jl. AH. Nasution Kav. 46 A. Blok A-10 Komplek Bandung Timur Plaza. Telp. 022 87797979
- 6. RANCAEKEK**

⁴⁸ <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 12:00 WIB

⁴⁹ Aplikasi M-TAMZIS

- Jl. Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang. Jawa Barat. Telp.
02287836832
- 7. PURWOKERTO**
Jl. Pemuda No. 13 A, Purwokerto. Telp. 0281621286
- 8. PURBALINGGA**
Jl. Mayjen Sungkono No. 10 Kalimanah Purbalingga. Telp. 0281
6597167
- 9. KROYA**
Jl. Raya Mujur NO. 04 Kroya Cilacap Telp. 02825295160
- 10. BATUR**
Jl. Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara. Telp. 02865986303
- 11. KLAMPOK**
Jl.A. Yani No. 99 Purwareja Klampok Banjarnegara Telp.
0286479296
- 12. WANADADI**
Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3 Banjarnegara. Telp.
02863398676
- 13. BANJARNEGARA**
Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara. Telp.
0286592183
- 14. KEJAJAR**
Jl. Raya Dieng No. 2 Km. 17 Kejajar Wonosobo. Telp. 02863326504
- 15. WONOSOBO**
Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo Telp 0286325303
- 16. PASAR INDUK WONOSOBO**
Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1 Telp. 0286324701
- 17. SAPURAN**
Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo Telp. 0286611240
- 18. KERTEK**
Jl. Parakan No. 92 Kertek Wonosobo. Telp. 0286329236
- 19. KALIWIRO**

Pertokoan Plaza Kaliwiro No. 05 Wonosobo. Telp. 08112635600

20. PARAKAN

Jl. Wonosobo no. 246 Parakan Temanggung. Telp. 02935914386

21. TEMANGGUNG

Jl. Jendral Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung. Telp.
0293493191

22. WELERI

Jl. Utama Tengah No. 251. Weleri Kendal Jateng. Telp. 0294643620

23. KALIWUNGU

Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A-11, Jl. KH. Asyari Kaliwungu
Kendal Telp. 02943681670

24. MAGELANG

Ruko Prayudan C5, Magelang. Telp. 0293 3276364

25. MUNTILAN

Jl. Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang Telp. 029358746

26. SECANG

Jl. Raya Secang Magelang No. 171 Secang Magelang. Telp.
02935503394

27. PURWOREJO

Jl. Raya Brigjen Katamso No. 116 C, Pangenrejo Purworejo (54151).
Telp. 02757530578

28. KOTAGEDE

Jl. Kemasan No.77 Kotagede Yogyakarta. Telp. 0274 4436286

29. AHMAD DAHLAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta. Telp. 0274 377601

30. GODEAN

Jl. Godean KM 9,5 Geneng, Sido Agung Godean Sleman Yogyakarta.
Telp. 02742821993

31. BANTUL

Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul. Telp. 0274 6461024

32. CONDONG CATUR

- Jl. Padjajaran 29 Catur Tunggal Depok Sleman Telp. 02745014818
- 33. WATES**
Jl. Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03 Wates Kulon Progo Telp.
0274774596
- 34. PRAMBANAN**
Jl. Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan Klaten. Telp. 0274497609
- 35. SALATIGA**
Jl. Kalinyamat No. 10, Kotamadya Salatiga Telp. 02983432017
- 36. JATINOM**
Jl. Klaten-Ngumpit KM. 01, Gederan, Jatinom, Klaten, Telp.
02723391411
- 37. JOGJA**
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta Telp. null
- 38. KANTOR PUSAT OPERASIONAL**
Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo Telp 0286325303
- 39. PKU MUH. WONOSOBO**
Jl. Gatot Subroto Sudungdewo, Kertek-Wonosobo Telp. 0286329185
- 40. WADASLINTANG**
Jl. Raya Prembun Km. 2 Wadaslintang Telp. 082133953926
- 41. BOYOLALI**
Jl. Asrikanto No. 363 Kiringan, Boyolali Telp. 02763281738
- 42. SOREANG**
Jl. Al-Fathu Ruko Bale Sekanca Blok A No. 7 Pamekaran, Soreang,
Bandung, Telp. 02258992618
- 43. WANGON**
Jl. Raya Utara Gg Menjingklak No.3 RT/RW 01/02 Wangon,
Banyumas Telp. 02815705247
- 44. KEBUMEN**
Jl. HM. Sarbini No. 13. Bumirejo Kebumen Telp. 0287 3882060
- 45. MAGELANG KOTA**
Ruko Prayudan Blok C No. 8 – Magelang Telp. (0293)3276364

46. RANDUDONGKAL

Jl. Jendral Sudirman No. 02 RT/RW 001/001 Desa Karangmoncol,
Kec. Randudongkal- Pemalang Telp. 02843286456

47. BOJA


Jl. Pemuda No. 144 RT/RW 001/004 Boja, Kendal Telp.null

48. BEKASI

Ruko Sentra Niaga Blok RSN 2 No. 58 Galaxy City Kelurahan
Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147 Telp. null

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Struktur Organisasi KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Kertek⁵⁰



⁵⁰ Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang (Nabila Ibrahim)

2. Uraian Tugas KSPPS TAMZIS Bina Utama

a) Manajer Administrasi Cabang (MAC)

- a. Perhitungan persediaan fisik, cek pembendaharaan baik kepusat atau keluar, memeriksa buku, bertanggungjawab dengan jaminan, paham akan uraian jabatan atau gambaran tugas administrasi pembiayaan ataupun uraian jabatan atau gambaran tugas staf lain.
- b. Mengawasi kesamaan data, mengawasi dan sinkronisasi tugas dengan staff admin lain.
- c. Kolaborasi dengan MMC mempertanggungjawabkan harta kantor cabang.
- d. Dengan Manajer Marketing Cabang, Account Officer dan Admin Pembiayaan mengurus jadwal pencairan dana dan koordinasi antar bagian.⁵¹

b) Manager Marketing Cabang (MMC)

- a. Mempersiapkan rancangan kerja dan pembiayaan tahunan dengan pemasaran, *product selling* dan pengenalan syariah kepada masyarakat kolaborasi dengan MAC, AO, dan Marketing
- b. Pendekatan kepada tokoh desa atau tokoh organisasi masyarakat yang mungkin bisa digunakan untuk memperluas presentasi pasar.
- c. Bekerjasama dengan MAC mengelola *liquidity* kantor cabang.
- d. Mendelegasikan dan mendistribusikan tugas kepada AO berhubungan dengan *promotion* dan *selling*.
- e. Mengkordinasi dan mengawasi pekerjaan antar AO.
- f. Meninjau dan menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan dari anggota sesuai tingkat yang telah ditetapkan SOP pembiayaan.

⁵¹ Modul Materi Latsar 1 Angkatan 1 Tahun 2017 tentang Teknis Kerja Kantor Cabang

- g. Mengelompokkan arus pembiayaan, melakukan edukasi dan mendorong karyawan yang lain supaya semangat meningkatkan pencapaian atau motivasi.
- h. Memberikan laporan keuangan dan kemampuan kantor ke manajemen yang ada di pusat.⁵²

c) Administrasi Pencairan dan Legal

Tugas Administrasi Pencairan dan Legal:

- a. Meringankan MAC menyiapkan data anggota pembiayaan, NPF, yang diperlukan Account Officer maupun Collector.
- b. Meringankan MAC mengerjakan laporan harian bedasar laporan Account Officer dan Collector dengan teliti.
- c. Mencatat, mencetak akad, dan menyampaikan pencairan pembiayaan kepada anggota baik langsung maupuun lewat telepon.
- d. Melaporkan data pembiayaan dan *report* kinerja kepada MAC.

Wewenang Administrasi Pencairan dan Legal:

- a. Memeriksa dan memberi rekomendasi atau menolak pengajuan pembiayaan berdasar kebenaran data, kelengkapan administrasi, atau sejarah pembiayaan.
- b. Melaporkan kepada MAC dan MMC jika ada keganjilan atau pelanggaran SOP pembiayaan yang berpotensi menyimpang yang dilakukan anggota atau Marketing.
- c. Menunda atau membatalkan pencairan pembiayaan jika terdapat perbedaan data dengan surat pengajuan pembiayaan.⁵³

d) Teller

Tugas Teller:

- a. Menjaga kerapian, ketertiban, sterilisasi wilayah teller dan ruang pelayanan dari pihak yang tidak berhak masuk ke wilayah teller.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

- b. Menyelesaikan laporan kas harian setelah jam tutup kantor.
- c. Nota transaksi input atau output disusun dan diberikan nomor bukti.
- d. Mengerjakan rekapitulasi transaksi input dan output di buku register simpanan, dan meminta bukti kesesuaian dari pihak yang telang ditentukan.
- e. Mengerjakan perhitungan kas sebelum dan setelah melakukan pelayanan kantor.
- f. Menyiapkan sarana informasi pemasaran dan produk (spanduk, kertas brosur, pengumuman, info nisbah, dan lainnya).
- g. Melayani transaksi.
- h. Input dan arsipkan bukti transaksi dari arus kegiatan kantor maupun dari collector.
- i. Melaporkan hasil kerja kepada MAC.

Wewenang Teller:

- a. Menolak uang yang diragukan keasliannya.
 - b. Menolak pencairan atau penarikan simpanan Mutiara, Ijabah jika tidak memenuhi akad dan persyaratan.
 - c. Menolak pembayaran biaya operasional yang tidak dijadwalkan dan tidak disetujui MAC dan MMC.
 - d. Menolak setoran simpanan atau investasi yang diragukan sumbernya.⁵⁴
- e) *Customer Service***
- a. Menjaga agar ruang kerja tetap rapi dan indah.
 - b. Pelayanan tamu, atau anggota yang datang ke kantor maupun via telepon dengan ramah.
 - c. Mencatat jadwal, agenda, acara perusahaan, dan sebagainya.
 - d. Melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.

⁵⁴ Ibid.

- e. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru.
- f. Mencatat atau membuat pembukaan tabungan dan deposito di input digital maupun input manual.
- g. Mengarsipkan kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening yang tertera.
- h. Mengkonfirmasi kepada anggota rekening Ijabah jatuh tempo (diperpanjang dan dicairkan).⁵⁵

f) *Account Officer (AO)*

Fungsi *Account Officer*:

- a. Fungsi eksternal

Kepada anggota/nasabah dan bakal anggota/nasabah dalam rangka promosi produk dan pembelajaran syariah dilakukan komunikasi sebagai representasi dari Tamzis.

- b. Fungsi internal

Mengelola asset dan SDM untuk pencapaian tujuan Tamzis dari segi manajemen.

Tugas *Account Officer*:

- a. Merencanakan proker dan bujet tahunan kantor cabang yang berhubungan dengan pemasaran, selling product dan pembekalan syariah untuk calon anggota dengan MAC, AO dan Collector.
- b. Perluasan market melalui pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat atau sekumpulan orang yang memiliki peluang besar terhadap presentasi pasar dengan berkoordinasi bersama MMC.
- c. Mengenalkan product pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- d. Mengenalkan product pendanaan dari sisi baitul tamwil atau baitul maal yaitu simpanan mutiara dan Ijabah (Investasi

⁵⁵ Ibid.

Berjangka Mudharabah) dan ZISWAF (Zakat, Infaq, sedekah, dan waqaf).

- e. Meninjau dan menilai memadai atau tidaknya pengajuan pembiayaan dari anggota/nasabah berdasarkan SOP Pembiayaan.
- f. Melanjutkan pembiayaan dari anggota/nasabah ke MMC yang jumlahnya melebihi kekuasaan AO sesuai aturan SOP pembiayaan.
- g. Berkoordinasi dengan MAC dan admin pembiayaan dalam mengatur jadwal cairan dana yang disepakati.
- h. Cek kepastian semua pembiayaan yang diatur jadwalnya dengan bagian administrasi telah melewati tahap yang betul..
- i. Mengawasi dan mempertanggungjawabkan kinerja Collector yang dibawahinya.
- j. Bertanggungjawab terhadap kualitas kerja marketing atau kolektor yang dipimpinnya.
- k. Memunculkan spirit islami dan berupaya agar prinsip syariah dijalankan dengan sebaik mungkin di kegiatan kantor.
- l. Mengerjakan laporan per hari, per minggu, per bulan berhubungan hasil kerja grubnya ke MAC.⁵⁶

g) Collector

Tugas Collector (pemasaran dan promosi):

- a. Memperkenalkan product dari Tamzis.
- b. Melayani langsung transaksi dengan anggota/nasabah, yaitu simpanan, pembiayaan, Ijabah, ZISWAF, dan lainnya.
- c. Menerangkan runtutan dan persyaratan untuk menjadi anggota/nasabah dari Tamzis kepada calon anggota.

Tugas Collector (tugas Pembiayaan):

- a. Menampung permohonan pembiayaan.

⁵⁶ Ibid.

- b. Menampung dan menghimpun setoran pembiayaan transaksi simpanan mutiara dan yang lain.
- c. Mencatat dan menyampaikan setoran anggota/nasabah yang kurang kepada AO dan MMC.
- d. Memberitahukan kepada AO dan MMC berhubungan pekerjaan tugas dan hal ikhwal di lapangan, contoh: anggota tidak mematuhi akad, ada usaha anggota/nasabah yang gulung tikar, dan sebagainya.

Tanggungjawab Collector:

- a. seluruh transaksi yang dibebankan kepadanya.
- b. Untuk verifikasi data collector menarik rutin buku simpanan Mutiara.
- c. Bertanggungjawab atas selisih kurang dan lebih, uang palsu, kesamaan saldo akhir baik manual dan digital.
- d. Mengumpulkan dan menyampaikan pertanyaan dan keluhan anggota pada AO dan MMCCabang.

C. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Tamzis Bina Utama

Operasional usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama yaitu menampung dana dari anggota yang *surplus* dan memanfaatkannya untuk disalurkan ke anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Produk-produk yang terdapat di Tamzis yang selalu dilakukan inovasi dan perbaikan yang dikenalkan ke calon anggota yaitu:

1. TIJARI / BISNIS (Baitul Tamwil):

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

1. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara yakni simpanan yang boleh diambil kapan pun oleh anggota/nasabah yang menitipkan dananya, dan yang dititipi boleh menggunakan atau memanfaatkannya serta

menerima keuntungan dari dana tersebut karena simpanan ini menggunakan prinsip *Wadiah Yad Ad Dhamanah*.⁵⁷

Keuntungan yang diperoleh dari Simpanan Mutiara sebagian boleh diberikan kepada pihak yang menitipkan yang disebut *Athaya*, tetapi dengan ketentuan tidak diperjanjikan di awal. Tamzis memanfaatkan dana ini untuk disalurkan kembali ke pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan yang lainnya.

Macam-macam Simpanan Mutiara terdiri dari :

1. Simpanan Mutiara dengan kode produk (01 Masa lalu < th 2011 & sekarang kode Produk 05),
2. Simpanan Mutiara Pendidikan kode produk (02),
3. Simpanan Mutiara Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqoh) kode produk (03),
4. Simpanan Mutiara Haji / Umroh kode produk (04)

Note :

*“Simpanan Mutiara Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqoh) yang masih ada, tetap dipertahankan yang pencatatannya menggunakan buku pasbook Simpanan Mutiara Ibadah, termasuk Simpanan Mutiara Haji.”*⁵⁸

• **Syarat Mengajukan Simpanan Mutiara**

- a. Melakukan pengisian dan penandatanganan berkas anggota/nasabah baru.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi
- c. Awal setoran paling sedikit Rp. 20.000,- yaitu Rp. 10.000,- untuk simpanan pokok dan Rp. 10.000,- ke simpanan sukarela.
- d. Tabungan berikutnya paling sedikit dengan nominal Rp 5.000,-

⁵⁷ TAMZIS Product Knowledge, Team Pembekalan Calon Karyawan Tamzis, tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Pusat.

⁵⁸ Ibid.

- **Keunggulan simpanan Mutiara**
 - a. Setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja/sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di semua KC Tamzis
 - b. Bisa dimanfaatkan untuk tagihan token listrik, telepon, PDAM, pajak kendaraan dan lainnya.
 - c. Adanya *Athaya* (bonus) yang didapatkan bulanan.
 - d. Untuk yang berwirausaha sangat dianjurkan, khususnya wirausaha perdagangan di pasar tradisional dan yang lainnya.
 - e. Sistem jemput bola dalam pelayanan, mempermudah anggota dalam melakukan simpanan.
2. Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Simpanan IJABAH)
- Kode Produk (31)***

Simpanan IJABAH adalah akad dimana anggota menyerahkan dana kepada Tamzis yang masing-masing disebut *Shohibul Maal* dan *Mudharib* dengan tujuan supaya dikelola secara syariah dan keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*. Tamzis memanfaatkan dana ini untuk disalurkan kepada pembiayaan usaha yang produktif, khususnya untuk usaha perdagangan di pasar tradisional.⁵⁹

- **Kelebihan Simpanan Ijabah**
 - a. Investasi berbasis syariah..
 - b. Besaran paling rendah sebesar Rp 1.000.000,- dan berlaku kelipatannya.
 - c. Nisbah diperhitungkan per bulan.

⁵⁹ Ibid.

- d. Kurun waktu bermacam-macam yaitu tiga, enam, dua belas, dan dua puluh empat bulan dan bisa diperpanjang sesuai waktunya.
- e. Anggota/nasabah mendapatkan sertifikat tanda bukti Ijabah.

- **Syarat melakukan Simpanan Ijabah**

- a. Pengisian dan penandatanganan berkas anggota/nasabah baru.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/SIM yang berlaku.
- c. Penandatanganan akad Ijabah.
- d. Sertifikat ijabah hanya dapat dicairkan di kantor yang menerbitkan sertifikat ijabah.

Bagi hasil KSPPS TAMZIS Bina Utama⁶⁰

NO	Jangka Waktu Ijabah (bulan)	Nisbah Tamzis : Anggota
1.	3	62.5 % : 37.5 %
2.	6	57.5 % : 42.5 %
3.	12	55.0 % : 45.0 %

3. Modal penyertaan

Penyertaan Modal TAMZIS

- 1) Anggota melakukan Investasi di Tamzis dan Tamzis akan mengelola dananya untuk kegiatan yang ada di Tamzis sesuai dengan SHU (Surat Hasil Usaha).
- 2) Skema yang digunakan yaitu akad *Musyarakah*.
- 3) Dibukukan dalam lembar saham.
- 4) Nominal terendah Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu minimal 36 bulan atau sesuai ketentuan manajemen.

⁶⁰ Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang (Nabila Ibrahim)

- 5) Bagi Hasil (SHU) akan dilakukan secara proporsional setiap tahunnya diberikan di bulan Januari⁶¹

b. Produk Pembiayaan (Financing)

1. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah adalah penyusunan khusus pembiayaan di Tamzis untuk menuruti kemauan anggota/nasabah secara cepat, gampang, menguntungkan dan tentunya syariah.

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah ada dua yaitu

- a. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah I / Mikro I (M1)

Spesifikasi produk Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah I dengan nilai plafon < Rp. 25.000.000,00

- b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah II / Mikro II (M2)

Spesifikasi produk Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah II dengan nilai plafon > Rp. 25.000.000,00⁶²

2. Pembiayaan Porsi Haji TAMZIS

Pembiayaan porsi haji Tamzis merupakan pinjaman atau talangan dana dari Tamzis untuk anggota/ pemohon khusus untuk menutupi kekurangan dana agar mendapatkan kursi/ *seat* haji. Tamzis akan mempermudah anggota untuk mendapatkan kursi/*seat* haji lewat salah satu bank yang ditunjuk Kemenag. Tamzis akan memperoleh ujroh atau *fee* (biaya) sebagai jasa pengurusan haji tersebut dari anggota/ pemohon.⁶³

- **Tujuan dan Manfaat**

- a) Memberikan bantuan kemudahan kepada anggota Tamzis atau calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji.

⁶¹ Op.cit.

⁶² Ibid.

⁶³ Brosur Pembiayaan Porsi Haji TAMZIS

- b) Meminimalisir kekhawatiran kehabisan quota porsi haji dengan memberikan kepastian anggota Tamzis memperoleh kursi/*seat* haji.
- c) Memudahkan pembayaran angsuran pembiayaan dana talangan karena jangka waktu sampai 36 bulan.

- **Simulasi Pembiayaan Porsi Haji⁶⁴**

Keterangan	Jangka waktu pembiayaan		
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Biaya porsi haji (sesuai ketentuan Kemenag)	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Dana Anggota Sendiri	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Dana talangan/ pembiayaan dari Tamzis	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<i>Ujroh</i>	3.000.000	5.000.000	9.000.000
Tabungan Haji	500.000	500.000	500.000
Biaya Penjaminan	22.500	45.000	67.500
Angsuran Bulanan	1.916.667	1.083.333	805.556
Angsuran Harian	76.667	43.333	32.222

2. TABARU' / SOSIAL (Baitul Maal):

a) Produk Fundarising

1. ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqoh)

a. Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ke empat dan merupakan salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi rukun dan syarat berzakat.

⁶⁴ Ibid.

Tidak berzakat berarti telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, hukumnya yaitu dosa besar karena merupakan salah satu dari rukun Islam.

Peran zakat begitu penting bagi pembangunan masyarakat Islam. Bila rukun Islam, seperti membaca kalimat syahadat, sholat, puasa dan haji memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT. Zakat memiliki hubungan antar manusia secara sosiologis untuk kemakmuran umat. Zakat juga dipergunakan untuk mensucikan harta yang kita miliki, karena seorang yang telah berkewajiban berzakat berarti diantara hartanya ada hak orang lain.

Contoh Zakat Profesi Insan TAMZIS

- 1) Nishob zakat berdasar hukum Islam di setarakan senilai 85 gram emas.
- 2) ketentuan zakat berdasarkan pendapatan bruto (pendapatan kotor)
contoh: harga emas per gram bulan April 2018 yaitu Rp. 500.000
Maka $500.000 \times 85 \text{ gram (nishob)} = 42.500.000/\text{tahun}$
Lalu $42.500.000 : 12 \text{ (bulan)} = 3.541.600/\text{ bulan}$ dan dibulatkan menjadi = Rp. 3. 500.00
Maka nishob zakat profesi setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000
- 3) Kadar nishob yang harus dikeluarkan dari zakat profesi karyawan Tamzis $\text{Rp. } 3.500.000 \times 2 \% = \text{Rp. } 87.500^{65}$

2. Wakaf Tunai

b) Produk Pentasyarufan

1. TCM (Tamzis Cinta Masjid)

⁶⁵ <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf>. Diakses pada 25 Maret 2020 pukul 18:46 WIB

Pihak KSPPS Tamzis memberi layanan kebersihan dan memotivasi kepada Takmir Masjid/ Mushola supaya rajin menjaga kebersihannya. Tetap menjalin silaturahmi dengan takmir, memakmurkan masjid/ mushola dengan menjaga kebersihan sehingga nyaman menjalankan ibadah, menyediakan pekerjaan untuk dhuafa.

2. Lazis Bina Dhuafa
3. TAMADDUN edukasi (Majalah)
4. BETA (Beasiswa Ustadz Ustadzah)

Program Beasiswa ustadz ustadzah adalah salah satu program beasiswa bagi ustadz ustadzah dhu'afa dalam waktu 3-6 bulan yang bermaksud agar para ustadz ustadzah lebih giat belajar Al Qur'an dengan mengembangkan jiwa mujtahid, pengajar dan pemimpin.

5. Puja Sera

Puja Sera (Pusat Jajanan Serba Ada) adalah program yang dilaksanakan ketika bulan ramadhan yaitu pemberdayaan pedagang kecil untuk berdagang jajanan ramadhan yang diselenggarakan TAMZIS.

3. IT BASE INCOME :

1. M – TAMZIS

M- TAMZIS yakni sebuah aplikasi yang diterbitkan oleh Tamzis untuk mengerjakan semua transaksi dalam jaringan atau online, sebagai terobosan mengikuti perkembangan zaman sehingga memudahkan para pengelola dan anggota untuk melakukan transaksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan akad *Ijarah Wal Qardh* dalam Produk Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek

Pembiayaan porsi haji Tamzis yakni pinjaman dana yang diberikan Tamzis untuk anggota yang akan mendaftar haji yang digunakan untuk menutup kurangnya dana supaya mendapatkan porsi haji. Pengurusan untuk mendapatkan *seat* atau porsi haji dibantu oleh Tamzis lewat salah satu bank yang ditunjuk Kemenag yaitu bank CIMB yang telah bekerjasama dengan Tamzis khususnya Kantor Cabang Kertek, Tamzis akan memperoleh *ujroh* atau *fee* (biaya) dari anggota atau pemohon sebagai jasa pengurusan perolehan *seat* atau porsi haji.

Alternatif pembiayaan dana porsi haji Tamzis, cukup dengan memberikan setoran awal sekitar Rp. 5.000.000,- dapat memperoleh *seat* haji melalui pembiayaan porsi haji. Pembiayaan ini boleh diangsur dalam jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan sesuai dengan kesepakatan. Maknanya anggota mempunyai peluang untuk menyisihkan rizki yang didapat, yang digunakan menyicil dan menabung untuk melunasi ONH (Ongkos Naik Haji) atau BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji).

Pembiayaan porsi haji Tamzis memiliki tujuan dan manfaat yaitu memudahkan anggota Tamzis dalam mendaftar dan melaksanakan ibadah haji, meminimalisir kekhawatiran kehabisan kuota porsi haji dengan memberikan kepastian kepada anggota mengenai keberangkatan hajinya dan memberikan jangka waktu hingga 36 bulan untuk mengangsur pembiayaan porsi haji.

Akad yang dipergunakan untuk pembiayaan porsi haji Tamzis di KSPPS Tamzis Bina Utama yakni akad *ijarah wal qardh*. Akad *ijarah wal qardh* digunakan KSPPS Tamzis Bina Utama dalam memberikan pembiayaan dana

talangan untuk nasabah agar dapat mendaftar haji dan mendapatkan kursi haji.⁶⁶

a. Penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis

Pembiayaan talangan haji Tamzis menggunakan akad *ijarah wal qardh* yaitu sebagai berikut:

Ijarah, ijarah adalah akad pembayaran upah/sewa atas pemindahan manfaat suatu barang atau jasa, jadi dalam akad ini hanya mengambil manfaatnya, tanpa barang atau jasa itu pindah status kepemilikannya dari yang memberi sewa ke yang menyewa.

Qardh, qardh yakni akad perjanjian pinjam meminjam antara dua pihak baik dari seorang atau lembaga (*muqtaridh*) yang dananya harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan jumlahnya juga sama dengan diniatkan untuk tolong-menolong dengan tidak mengharap imbalan.

Penjelasan:

Penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan porsi haji yaitu ketika Tamzis bertindak membantu menerangkan pada calon jamaah haji prosedur mendapatkan porsi haji. Lalu Tamzis bertindak sebagai penyedia jasa pengurusan memperoleh *seat* haji melalui bank yang ditentukan Kemenag yaitu bank CIMB yang telah bekerjasama dengan Tamzis Kantor Cabang Kertek. Anggota kemudian membayar *ujroh* atau *fee* (biaya) sebagai ganti jasa pengurusan. Munculah jumlah biaya yang harus disiapkan oleh calon jamaah haji terkait biaya pembiayaan maupun jasa pengurusan porsi haji.

Sedangkan, akad *qardh* muncul ketika anggota atau calon jamaah haji belum bisa memenuhi semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan porsi haji, maka Tamzis siap memberikan pinjaman dengan akad *qardh* dengan ketentuan yang berlaku.

⁶⁶ Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang (Nabila Ibrahim)

Produk pembiayaan porsi haji banyak dilirik orang yang ingin menunaikan ibadah haji, sebab adanya produk ini mereka dapat memenuhi keinginannya tersebut, apalagi dengan syarat yang mudah dan mendapat kepastian waktu pemberangkatan. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek, dalam hal ini bekerjasama dengan Bank CIMB dalam pelaksanaan produk pembiayaan porsi haji ini. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC kertek hanya sebagai peminjam dana atau pembiayaan saja, sedangkan Bank CIMB lah yang nantinya akan mendaftarkan calon jamaah haji ke Kemenag dibantu dengan pihak KSPPS. Dalam pengajuan produk Talangan Haji harus ada macam-macam syarat yang wajib dipenuhi.

b. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji

Persyaratan yang harus dilengkapi yakni:

1. Calon anggota datang langsung ke kantor untuk meminta pengajuan
2. Mengisi formulir pengajuan
3. Melengkapi berkas administrasi terdiri dari:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami dan istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi buku nikah
 - d) Fotokopi bukti gaji (bagi karyawan) atau surat keterangan penghasilan
 - e) Pas Photo 4x6 (4 lembar)
 - f) Menandatangani surat kuasa pengurusan
4. Meyetorkan dana sebanyak Rp. 5.500.000,-
Perincian dana sebanyak Rp. 5.500.000,- yang disebut yaitu dapat dilihat melalui tabel:

Keterangan	Jumlah
Melengkapi talangan	Rp. 5.000.000,-
Simpanan di Tamzis	Rp. 200.000,-
Administrasi (materai)	Rp. 200.000,-
Buka rekening di bank CIMB	Rp. 100.000,-
Total	Rp. 5.500.00,-

*) sebagai sampel rincian setoran awal (jumlah bisa berubah sesuai perjanjian anggota/ nasabah dengan devisi pembiayaan)

Talangan atau pembiayaan Rp. 5.000.000,- yakni dana dari nasabah/anggota untuk menggenapi pendaftaran haji ke Kemenag sejumlah Rp. 25.000.000,-, karena dari pihak KSPPS Tamzis Bina Utama hanya memberikan talangannya sejumlah Rp. 20.000.000,-

Simpanan sebesar Rp. 200.000,- merupakan tabungan yang suatu saat nanti bisa diambil anggota ketika menyelesaikan pinjamannya sebesar dua puluh juta rupiah. Dana ini pun dapat ditarik apabila nasabah/anggota melakukan pembatalan atau wafat.

Administrasi di sini adalah biaya yang digunakan dalam proses pengurusan pendaftaran yaitu sebesar Rp. 200.000,-, yaitu untuk materai dan biaya yang lainnya selama pengurusan haji. Materai merupakan pajak yang dibebankan atas dokumen perdata yang dapat digunakan di meja hijau dengan nominal 6000.⁶⁷ Dokumen yang akan ditandatangani oleh anggota pembiayaan porsi haji dan dokumen lain yang berkaitan akan di tempel materai sebagai pengesahan dokumen.

Dalam hal pendaftaran haji ke Kemenag, KSPPS Tamzis Bina Utama bekerjasama dengan Bank CIMB, maka setoran

⁶⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_materai, di akses pada tanggal 30 Mei 2020

sebesar Rp. 100.000,- dimaksudkan untuk membuka rekening atas nama nasabah di Bank CIMB.

Rincian biaya pembiayaan porsi haji di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek sebagai berikut:⁶⁸

(Rp.)

Keterangan	Jangka Waktu (Bulan)		
	12	24	36
Dana Porsi Haji (sesuai ketentuan Kemenag)	25.000.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-
Dana dari Anggota	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
Dana Talangan/ Pembiayaan	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
<i>Ujroh</i>	3.000.000,-	6.000.000,-	9.000.000,-
Tabungan Haji	500.000,-	500.000,-	500.000,-
Biaya Penjaminan	22.500,-	45.000,-	67.500,-
Angsuran Perbulan	1.916.667	1.083.333	905.556
Angsuran Harian	76.667	43.333	32.222

Skema rincian biaya dalam tabel tersebut, anggota/ nasabah yang berniat memperoleh Porsi Haji melalui pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama harus menyiapkan dana sejumlah Rp. 5.522.500,- (untuk pembiayaan 12 Bulan), atau Rp. 5.545.000,- (untuk pembiayaan 24 Bulan), atau sebesar Rp. 5.567.500,- (untuk pembiayaan 36 Bulan) yaitu Dana Sendiri +

⁶⁸ Brosur Pembiayaan Porsi Haji TAMZIS

Tabungan Haji + Biaya Penjaminan, sesuai dengan pilihan anggota/ nasabah. Angsuran pembayaran tiap bulan atau tiap hari dapat dilihat dari tabel diatas, sesuai dengan pilihan anggota.

c. Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek

KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek bekerjasama dengan bank CIMB untuk mendaftarkan haji anggota, selain memberikan fasilitas dana pembiayaan porsi haji dan akan mengawal calon jamaah haji sampai mendapatkan kursi haji.

1. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan dan dibawa
 - a) Syarat dari KSPPS Tamzis Bina Utama
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 3) Fotokopi Slip Gaji (untuk karyawan) atau Surat Keterangan Penghasilan
 - 4) Fotocopy Surat Nikah
 - 5) Rekening Listrik, PAM, Telepon
 - 6) Fotokopi pembaruan tabungan 6 bulan terbaru
 - 7) Photo 4x6 sebanyak 4 buah


Syarat foto:

- Berwarna
 - Latar belakang Putih
 - 80% Tampak Wajah
 - Tidak mengenakan seragam Dinas, Topi, Peci, Kacamata
 - Diwajibkan berhijab (bagi putri)
- b) Syarat dari Bank CIMB
 - 1) Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 8 lembar
 - 2) Materai 5 lembar

- c) Syarat pelengkap dari Kementerian Agama⁶⁹
- 1) Fotocopy Rekening Tabungan Haji Ukuran 100%
Sebanyak 2 Lembar
 - 2) Fotocopy KTP Ukuran 100% sebanyak 5 Lembar
 - 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Sebanyak 2 Lembar
 - 4) Fotocopy Akta atau Buku Nikah/ Akta lahir/ Ijazah
Sebanyak 2 Lembar
 - 5) Fotocopy Surat Kesehatan Ukuran 100% yang
Mencantumkan Tinggi Badan, Berat Badan dan Golongan
Darah, sebanyak 2 Lembar
 - 6) Foto
 - ✓ Ukuran 3x4 (17 Lembar)
 - ✓ Ukuran 4x6 (3 Lembar)
 - ✓ Posisi Harus 80% wajah
 - ✓ Latar Belakang/background Putih
 - 7) Map (merek map ditentukan oleh pihak bank) untuk
menyimpan berkas-berkas, sebanyak 2 buah

⁶⁹ Kemenag.go.id, Diakses pada 02 Juni 2020 pukul 16:21 WIB

**Mekanisme pengajuan produk dana pembiayaan porsi haji
Tamzis di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonobo KC Kertek⁷⁰**



⁷⁰ Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang (Nabila Ibrahim)

Keterangan:

1. Anggota atau calon jamaah haji datang ke kantor KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.
2. Tamzis memberikan penjelasan mengenai dana pembiayaan haji dengan akad *ijarah wal qardh* dan Tamzis yang bekerjasama dengan bank CIMB.
3. Setelah anggota atau calon jamaah haji mengerti dan setuju maka disediakan berkas pendaftaran yang diantaranya yakni mengisi akad pemberian dana talangan/pembiayaan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh jamaah haji. *Ujrah* akan diterima Tamzis Atas pengurusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
4. *Account Officer* dari pihak Tamzis akan melakukan survey setelah berkas-berkas lengkap ke anggota/ calon jamaah haji mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan pembiayaan.
5. Setelah *Account Officer* melakukan survey, anggota/calon jamaah haji dianalisis oleh bagian pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama. Jika memenuhi syarat dari KSPPS Tamzis Bina Utama maka akan dipersiapkan dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh devisi pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan yaitu antara *Account Officer*, Manajer Marketing Cabang, dan Manajer Administrasi Cabang. Setelahnya menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditanda tangani.
Jika anggota/calon jamaah haji ternyata tidak sesuai syarat untuk mendapatkan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama maka akan dibuatkan dan diberikan surat kepada nasabah bahwa tidak bisa memperoleh pembiayaan karena tidak memenuhi persyaratan.
6. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek akan berkomunikasi dengan bank CIMB, dilanjutkan menyiapkan akad untuk ditandatangani oleh nasabah (suami istri).

7. Kemudian KSPPS Tamzis Bina Utama mengirimkan persyaratan anggota untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian, datang ke Kemenag untuk mendaftar haji. Setelah mendaftarkan akan keluar SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
8. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), akan dibawa ke bank CIMB oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek digunakan untuk pengambilan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.

Kerjasama antara KSPPS Tamzis Bina Utama dan Bank CIMB memang memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji, khususon orang yang bertempat tinggal di sekitar Kertek Wonosobo. Sebab mereka akan mendapat keuntungan dari mudahnya persyaratan yang ditentukan.

Dari keuntungan yang diperoleh anggota dengan digampangkan dari syarat dan pembiayaan. Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama juga mendapat imbal balik baik secara serta merta maupun kemudian hari. Keuntungan serta merta yakni keuntungan yang langsung diperoleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu keuntungan dari anggota berupa biaya yang dipersyaratkan diawal yaitu biaya administrasi, keuntungan langsung juga pihak KSPPS Tamzis Bina Utama memperoleh anggota baru. Selain mendapatkan anggota baru KSPPS Tamzis Bina Utama mendapatkan *fee* atau *ujrah* dari pembiayaan porsi haji Tamzis yang besarnya sesuai dengan negosiasi dan ketentuan di awal akad.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh kemudian hari yaitu terjalannya komunikasi yang baik antara anggota dengan staf KSPPS Tamzis Bina Utama yang tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti dapat saja bergabung (entah itu sebagai anggota untuk menabung, menjadi nasabah deposito atau anggota pembiayaan lain) dengan KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.

Nasabah/ anggota pembiayaan porsi haji Tamzis diberikan tempo pelunasan maksimal selama 36 bulan sebesar Rp. 20.000.000,-. Apabila dalam waktu 36 bulan tidak bisa mengembalikan dana talangan, pihak KSPPS Tamzis Bina Utama akan memberikan himbauan yang berisi peringatan secepatnya melunasi sesuai jangka waktu jatuh tempo, misalnya tidak dapat melunasi dana tersebut, maka pihak KSPPS Tamzis Bina Utama dapat membatalkan pemberangkatan haji anggota..

d. Pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji di KSPPS Tamzis Bina Utama

Langkah pembatalan pemberangkatan atau pengunduran jadwal keberangkatan diambil karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu apabila anggota/ calon jamaah haji tidak sanggup melaksanakan haji pada waktu itu, tidak sanggup melakukan pelunasan pembayaran ataupun karena anggota/ calon jamaah haji meninggal dunia.

Jika pembatalan keberangkatan haji terjadi, sebab calon jamaah haji meninggal dunia atau faktor yang lainnya dan calon jamaah haji tersebut masih memiliki kewajiban pelunasan pembiayaan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama atas dana *qardh*, maka calon jamaah haji tetap harus melunasinya secara keseluruhan. Apabila batal berangkat haji, KSPPS Tamzis Bina Utama dapat mengambil BPIH ke Kementerian Agama. Dana itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan hutang calon jamaah haji yang batal berangkat.⁷¹

KSPPS Tamzis Bina Utama berhak memberikan surat peringatan kepada anggota/ calon jamaah haji yang terlambat bayar atau sudah jatuh tempo tapi anggota belum melunasinya, namun jika tidak ada itikad baik dari anggota untuk melunasi kewajibannya tersebut, maka KSPPS Tamzis Bina Utama akan membatalkan keberangkatan anggota

⁷¹ Berkas ketentuan akad di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek

calon jamaah haji dengan memberikan surat pembatalan keberangkatan yang ditandatangani oleh anggota/calon jamaah haji yang bersangkutan, kemudian surat itu akan di bawa dan diberikan ke bank CIMB untuk meminta/mencairkan dana yang dulu pernah disetorkan untuk biaya pemberangkatan porsi haji.

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara KSPPS Tamzis Bina Utama dengan anggota/ calon jamaah haji, maka akan diselesaikan lewat jalur musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah maka KSPPS Tamzis Bina Utama sepakat membawa permasalahan yang berkaitan dengan akad bersama anggota akan membawanya ke pengadilan agama, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di pengadilan agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dari bab sebelumnya yang penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme penerapan akad *ijarah wal qardh* dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis pada KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kertek yaitu:

KSPPS Tamzis Bina Utama menggunakan akad *ijarah wal qardh* dalam pembiayaan porsi haji Tamzis, akad *ijarah* muncul ketika Tamzis menyajikan jasa pengurusan perolehan *seat/* porsi haji anggota/pemohon melalui bank yang ditunjuk oleh Kemenag yaitu melakukan kerjasama dengan Bank CIMB untuk meringankan dalam mendapatkan porsi haji. Akad *qardh* muncul ketika anggota ternyata belum dapat memenuhi semua ongkos yang dibutuhkan untuk mendapatkan porsi haji, maka Tamzis akan memberikan pinjaman.

KSPPS Tamzis Bina Utama cuma dapat menyediakan dana pembiayaan haji sebanyak RP. 20.000.000,- dari ongkos naik haji sejumlah Rp. 25.000.000,- Jadi untuk mendapatkan *seat/* kursi haji anggota harus menyetor uang sebesar Rp. 5.500.000 dengan rincian untuk melengkapi talangan, simpanan di Tamzis, administrasi, materai, dan buka rekening di bank CIMB.

Deadline yang diberikan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama untuk anggota dana pembiayaan porsi haji Tamzis yaitu ada 3 pilihan 12 Bulan, 24 Bulan, dan 36 Bulan. Sehingga nasabah dapat mempunyai waktu untuk melunasi sekaligus dapat menabung untuk persiapan keberangkatan ke tanah suci.

Langkah-langkah pendaftaran haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek yaitu anggota/ calon jamaah haji datang ke kantor KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek sampai disana akan dijelaskan dan diterangkan mengenai dana pembiayaan porsi haji dengan akad *ijarah wal qardh* haji dimana KSPPS Tamzis Bina Utama bekerjasama

dengan Bank CIMB, selanjutnya jika anggota telah paham, akan diberikan formulir untuk diisi yaitu berkas pembukaan tabungan dan penandatanganan surat tanda setuju dengan materai oleh calon jamaah haji. Tamzis akan mendapatkan *ujrah* dari anggota atas jasa pengurusan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila berkas yang diperlukan sudah sesuai, Account Officer akan melakukan survey dan akan dianalisis apakah calon anggota ini bisa untuk menerima pembiayaan porsi haji Tamzis atau tidak.

Jika dinyatakan lolos persyaratan dari KSPPS Tamzis Bina Utama maka akan segera diterbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh divisi administrasi pembiayaan yang disetujui oleh 3 pihak yaitu komite pembiayaan yaitu antara *Account Officer*, Manajer Marketing Cabang, dan Manajer Administrasi Cabang. Lalu, menyiapkan akad-akadnya yang telah siap dan ditandatangani.

Jika nasabah tidak lolos memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan porsi haji Tamzis di KSPPS Tamzis Bina Utama maka dengan segera akan dibuatkan surat pernyataan tidak bisa melakukan pembiayaan karena beberapa faktor yang dipertimbangkan.

Selanjutnya untuk yang memenuhi syarat bisa melakukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek akan ditindak lanjuti oleh Tamzis dengan berkomunikasi dengan bank CIMB dan menyiapkan akad untuk ditandatangani calon jamaah haji (suami istri) dan akan menyerahkan persyaratan untuk pengajuan pembukaan rekening baru. Setelah membuka rekening calon jamaah haji, pihak Tamzis dan pihak bank CIMB akan membawa ke Kementerian Agama untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji baru dan akan mendapat SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). SPPH ini akan dibawa oleh pihak Tamzis ke bank CIMB dengan tujuan mendapatkan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) beserta porsi haji calon jamaah haji.

B. SARAN/ REKOMENDASI

1. Untuk KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek

Meningkatkan sosialisasi produk pembiayaan porsi haji Tamzis untuk orang-orang di wilayah Kertek Wonosobo dan sekelilingnya. Pengenalan dapat dilakukan oleh para *collector* ketika menarik tabungan atau angsuran anggota dengan mulut ke mulut, dengan jalan menempelkan selebaran, brosur, dan mengenalkan produk pembiayaan porsi haji ini ke anggota dan orang-orang yang berniat menunaikan ibadah haji tetapi terhalang dengan biaya.

Selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap para nasabah/ anggotanya, senantiasa menjaga hubungan baik kepada lembaga keuangan lainnya, terutama Bank CIMB selaku Bank yang bekerjasama dalam produk pembiayaan porsi haji Tamzis ini.

Karena KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah maka harus mengutamakan kualitas ke syariahan. Kualitas syariah wajib dipraktekan dalam akad dan penerapannya dan ketika melaksanakan pembiayaan harus lebih memperdulikan peraturan yang menjadi dasar hukum, seperti peraturan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang disebutkan di fatwa-fatwanya.

2. Untuk Calon Jamaah Haji daerah Kota Wonosobo

Supaya kedepannya pengadaan ibadah haji dapat lebih bagus lagi, Masyarakat muslim kota Wonosobo terutama calon jamaah haji, diperkenankan memberikan masukan dan berkontribusi aktif dengan semua hal yang berkaitan dengan pengadaan haji.

C. PENUTUP

Ucapan Syukur ke Hadirat Allah SWT, *Alhamdulillahirobbilalamin*, karena limpahan Rahman dan Rahim-Nya akhirnya penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan. Tidak terselap penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh bagian yang telah menolong, mendoakan dan mendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari jika Tugas Akhir ini masihlah belum sempurna di karenakan masih terbatasnya ilmu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan penulis demi perbaikan kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis memohon maaf atas khilaf dan semoga Allah SWT meridhoi penulisan Tugas Akhir ini sehingga membawa manfaat dan keberkahan untuk pembaca dan untuk penulis. *Aamiin ya Robbal Alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. 1992. *Sahih al-Bukhari*, Jus IV, Beirut: Dal-utub al Ilmiyah. h.442.
- Al Kasani, *al Bada't'u*, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, t th, h. 174.
- Al Khatib, Al Syarbaini. 1978. *Mughni al Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al Fikr. h.233
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Bandung: Jabal.
- Aplikasi M-TAMZIS
- Berkas ketentuan akad di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek.
- Brosur Pembiayaan Porsi Haji Tamzis.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Fitriyah, Faridatul. 2016. *Pengaruh Pendapatan Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji*. Jurnal Nusamba vol. 1 No. 1. h. 58.
- <https://bprsyariah.com/index.php/news-media/27-bi-tegaskan-dana-talangan-haji-halal>. Diakses pada 10 April 2020 pukul 14:26 WIB.
- http://id.wikipedia.org/wik/Bea_materai. di akses pada tanggal 30 Mei 2020.
- <https://www.tamzis.id>. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 11:04 WIB
- Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian vol. 9 No. 1, Feb 2015, h. 186.
- kbbi. web. Id
- Kemenag.go.id, Diakses pada 02 Juni 2020 pukul 16:21 WIB.
- Lestari, Wahyuningsing Dwi, et al. 2018. *Menggagas Dana Talangan Haji yang Lebih Berkeadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Modul Materi Latsar 1 Angkatan 1 Tahun 2017 tentang Teknis Kerja Kantor Cabang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad (ed). 2006. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi.
- Muslich, AhmadWardi. 2010. *Fiqih muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perwaatmaja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Baaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Qudama, Ibnu. *Al mughni*. Jilid V, Riyadh al Haditsah, t th. h.398.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah* Jilid 13, terj. Amaludin A. Dan Marzui. Bandung: PT al Ma'arif.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Melton Putra.
- TAMZIS Product Knowledge, Team Pembekalan Calon Karyawan Tamzis, tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Pusat.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang (Nabila Ibrahim).

LAMPIRAN


Foto Kantor (Customer Service, Teller) KSPPS Tamzis Bina Utama KC Kertek



Foto dengan MAC, MMC, Adm. Pembiayaan, Teller, AO, dan Collector



Foto Brosur Pembiayaan Porsi Haji Tamziz



Memudahkan niat haji Anda secara terencana

Tujuan dan Manfaat

- 1. Memudahkan niat haji Anda secara terencana
- 2. Memudahkan niat haji Anda secara terencana
- 3. Memudahkan niat haji Anda secara terencana

Akad

Penjelasan tentang akad pembiayaan haji Tamziz...

Keterangan Skema

1. Anggota membayar kontribusi bulanan kepada TAMZIS untuk memenuhi persyaratan...
2. Setelah penandatangan, TAMZIS melakukan pengurusan...
3. Setelah penandatangan, TAMZIS melakukan pengurusan...
4. Anggota menerima surat pengurusan haji...


Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat mulia dan suci. Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah haji...

Peruntukan

Pembiayaan Haji Haji TAMZIS merupakan program yang membantu Anda dalam melaksanakan ibadah haji...

Gambar skema akad pembiayaan Porsi Haji TAMZIS



```

    graph TD
      TAMZIS --> ANGGOTA
      ANGGOTA --> BUNDAHARA
      BUNDAHARA --> TAMZIS
    
```

Keterangan	Angka Wajib Pembiayaan		
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
Biaya Pokok	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Biaya Tambahan	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Biaya Lain-lain	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Total	4.000.000	6.000.000	8.000.000
Biaya Tambahan	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Biaya Lain-lain	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Biaya Tambahan	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Biaya Lain-lain	1.000.000	1.500.000	2.000.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afrilila Indah Sidqiani
NIM : 1705015062
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 23 April 1999
Alamat : Dusun Longok Desa Donosari RT 03 RW 01 Kec.
Patebon Kab. Kendal Kode Pos 51351
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul TA : Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Wal Qardh
dalam Pembiayaan Porsi Haji Tamzis pada KSPPS
Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kertek
No. HP : 089650829367
Email : afrililaindah234@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. SD N 1 Donosari | Tahun 2005 – 2011 |
| 2. SMP N 2 Patebon | Tahun 2011 – 2014 |
| 3. SMK N 1 Kendal | Tahun 2014 – 2017 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017 – 2020 |

Kendal, 12 Juni 2020

Penulis,



Afrilila Indah Sidqiani